

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN BANJAR NO. 13 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan aset daerah yang merupakan objek kekayaan daerah yang termasuk jenis barang tidak bergerak, perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 01 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Banjar No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Banjar No. 04 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan yang berubah, yaitu:
    - Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 angka, yakni angka 13, 14, 15, 16;
    - Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah;
    - Ketentuan Pasal 12 diubah;
    - Ketentuan Pasal 69 diubah;
  2. Waktu mulai berlaku.  
dan dilengkapi dengan lampiran yaitu Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Kekayaan Daerah

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2012.

CATATAN : -